



**PUTUSAN**

**Nomor 470/PDT/2021/PT.DKI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**PT. KAPUAS TUNGGAL PERSADA** dahulu berkedudukan di Jakarta Gedung Permata Kuningan Lanatai 20, jalan Kuningan Mulia Kav.9 C, Setiabudi, Jakarta Selatan yang terakhir diketahui beralamat Kantor di Jalan Patih Rummbi Nomor 15, Kelurahan Selat tengah, kecamatan Selat, Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yulius Setiarto dkk, para Advokat pada Kantor SNP Law Firm, beralamat di Epicentrum Walk Office 5 th Fl Unit 512 A Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. Rasuna Said Karet Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I ;**

**L a w a n**

**PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO**, suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia berkedudukan hukum di Banjarmasin Jalan Pramuka KM.6, Ruko Mitramas No.11 G, RT.20, Sungai Luhut, Banjarmasin 70238, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muh. Burhanuddin, S.H., M.H. dan Hamka, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “BOER AND PARTNERS”, beralamat di Jalan Cilandak 4 Nomor 6, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**

**dan**

**1. HARWO**, swasta, bertempat tinggal di Sambisari RT.001/RW.001, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan

*Hal 1 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalasan, Sleman (Pemegang KTP dengan No. NIK.6203010104610006), selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula Tergugat II**;

**2. SIFAN TRIYONO**, bertempat tinggal di Apartemen The Peak D 40 A setiabudi Raya RT.002/RW.002, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan (pemegang KTP No.NIK.14171040601610001), selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat III**;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Setelah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 470/PDT/2021/PT.DKI, tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 470/PDT/2021/PT.DKI, tanggal 5 Agustus 2021 ;
3. Berkas perkara Nomor 1089/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 17 Februari 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor 1089/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan sebagai berikut :

### **Tentang Kewenangan/Kompetensi Pengadilan dan Dasar Hukum :**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR dijelaskan tuntutan atau gugatan perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si Tergugat atau jika tempat tinggal tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang sebenarnya. Sedangkan ayat (2) menegaskan "Jika Tergugat lebih

Hal 2 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI



dari seorang, sedang mereka tidak tinggal dalam wilayah yang sama maka gugatan diajukan kepada Ketua **Pengadilan Negeri di Tempat Tinggal Salah Seorang dari Tergugat yang dipilih oleh Penggugat...**”.

2. Bahwa berdasarkan Ketentuan **Pasal 17 UU RI Nomor 39 tahun 1999** tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, “setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan **gugatan**, baik dalam perkara pidana, **perdata**, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil **untuk memperoleh putusan yang adil dan benar**”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1238 KUHPerdata** : “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah **dinyatakan lalai** atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus **dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan**”

4. Bahwa berdasarkan **Pasal 1239 KUHPerdata** : “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat wajib diselesaikan dengan **memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya**”.

#### **Tentang Duduk Perkara (Latar Belakang) :**

5. Bahwa Tergugat I adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yang :

- a. Memiliki Izin usaha pertambangan Operasi Produksi (IUP) di Desa Supang dan Tumbang Tukun, Kecamatan Kapuas Hulu dan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas dengan luas areal wilayah 5000 Hektar berdasarkan surat keputusan Bupati Kapuas nomor : 451/DISTAMBEN tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Kapuas Tunggal Persada (selanjutnya disebut “**IUP 451 KTP**”).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memiliki dan mengoperasikan Jalan Angkutan Batubara sepanjang 214,902 KM (dua ratus empat belas koma Sembilan ratus dua kilometer), yang membentang melewati beberapa desa antara lain Desa Tumbang Tukun Kecamatan Pasak, Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Betapah Kecamatan Timpah dan berakhir di Pelabuhan Tanjung Kelanis di Tanjung Kelanis Kecamatan Mentangai yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.SK.230/Menhut-II/2010 tanggal 16 April 2010, selanjutnya disebut "**Jalan Tambang**".

c. Memiliki dan mengoperasikan Terminal Khusus berada di Desa Tanjung Kelanis Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.BX-446/PP 008 tanggal 28 Agustus 2015 selanjutnya disebut "**Terminal Khusus**".

6. Bahwa Tergugat II selaku Direktur Utama PT.Kapuas Tunggal Persada adalah pihak yang menjalankan dan mengendalikan perusahaan serta bertanggungjawab terhadap jalannya perusahaan (Tergugat-I).

7. Bahwa Pihak Tergugat II adalah yang menandatangani Kontrak Perjanjian Penambangan dan Surat Pengakuan Hutang termasuk Bilyet Giro yang telah diserahkan akan tetapi kosong dananya.

8. Bahwa terhadap Kontrak Perjanjian Penambangan dan Surat Pengakuan Hutang termasuk Bilyet Giro yang telah diserahkan tetapi kosong dananya tersebut selain ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II, juga ditandatangani oleh Tergugat III selaku Chairman sebagai Pihak Yang Mengetahui.

9. Bahwa telah dibuat dan ditandatangani Kontrak Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan Batubara di Lokasi KP PT.Kapuas Tunggal Persada Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/JKT-JAN/2012 tanggal 18 Januari 2012 antara PT.Kapuas Tunggal Persada (Tergugat-I) dengan PT.Putra Sarana Transborneo (Penggugat).

Hal 4 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**10.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Kontrak Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan telah disepakati ruang lingkup pekerjaan yang meliputi :

- a. Pembersihan lahan tambang (land clearing) termasuk di dalamnya penebangan batang pohon, pencabutan maupun penarikan pohon ke lokasi terdekat dengan pit.
- b. Pengupasan, pemindahan dan penyebaran tanah pucuk/tosoil;
- c. Pekerjaan pemindahan lapisan batuan atas (overburden/OB) yang meliputi pekerjaan : pemberaian, pemuatan, pengangkutan dan penimbunan OB di "dumping area", serta penimbunan kembali (backfilling) dan penataan area ke areal bekas tambang (eks pit) sesuai dengan desain tambang ;
- d. Pekerjaan pemboran;
- e. Pekerjaan penggalian, pembersihan parting dan pemuatan batu bara ke atas truk (Coal Getting);
- f. Pengangkutan batubara (coal hauling) dari lokasi kerja ke tempat penumpukan (Pit Rom) dan/atau tempat penumpukan lain ;
- g. Pembuatan dan pemeliharaan jalan angkutan OB ke dumping area serta batubara yang di dalam tambang (inpit);
- h. Drainase tambang aktif serta penyediaan pompa yang dilengkapi dengan asseorisnya (pipa, genset dll).

**11.** Bahwa untuk menunjang kelancaran pekerjaan penambangan maka Penggugat melakukan investasi alat baru untuk produksi dan mobilisasi ke lokasi kerja dengan melakukan pembangunan fasilitas mess tempat tinggal karyawan dan lain-lain.

**12.** Bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan penambangan /mengeluarkan batu bara sejak bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Maret 2014 dengan hasil penambangan sebanyak kurang lebih 427.466,30 ton dan telah dijual oleh Tergugat-I.

**13.** Bahwa ketentuan mengenai harga pekerjaan/kewajiban pembayaran termasuk mengenai denda/sanksi denda yang harus dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat diatur dalam Pasal

Hal 5 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6, Pasal 8 dan Pasal 9 dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan Batubara di Lokasi KP PT. Kapuas Tunggal Persada Propinsi

Kalimantan Tengah Nomor 006/JKT-JAN/2012 tanggal 18 Januari 2012.

## Tentang Wanprestasi Para Tergugat :

14. Bahwa setelah Penggugat melakukan pekerjaan dan melakukan penagihan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat I tetapi selalu dijanji dan tidak ditepati oleh Tergugat I.

15. Bahwa kewajiban pembayaran/hutang kepada Penggugat belum dilunasi dan Tergugat I malah mendesak kepada Penggugat untuk menurunkan biaya penambangan dan Penggugat tidak setuju sehingga akhirnya terjadi kesepakatan penghentian kerjasama dan kewajiban pembayaran hutang dituangkan secara tertulis pada tanggal 13 April 2015 berupa **Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 April 2015** yang didaftarkan di Notaris Gaby Siantori, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin pada tanggal 17 Juni 2015, masing-masing pihak diwakili direktur keuangan PT. Kapuas Tunggal Persada Bapak Janto Tatno Moeliono diketahui Chairman PT. Kapuas Tunggal Persada Bapak Sifan Triyono sedangkan PT. Putra Sarana Transborneo diwakili Direktur Guntur Ateng dan diketahui Komisaris Utama Winarman Halim.

16. Bahwa dalam Pasal 1 Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 April 2015 ditegaskan sebagai berikut :

1.1. Bahwa Pihak Pertama menyatakan dengan ini mengaku benar dan sah berhutang kepada Pihak Kedua sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran jasa penambangan sesuai kontrak nomor 006/JKT-JAN/2012 tanggal 18 Januari 2012 untuk Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan Batubara di Lokasi KP PT. Kapuas Tunggal Persada di Propinsi Kalimantan Tengah.

1.2. Jumlah hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada tanggal 13 April 2015 adalah sebesar :

1.2.1. Piutang invoice valuta USD : USD  
3.837.008,53 (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh

Hal 6 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu delapan koma lima puluh tiga dollar), sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran A surat pengakuan hutang ini.

1.2.2. Piutang invoice valuta IDR: Rp.867.054.000,- (delapan ratus enam puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran B surat pengakuan hutang ini.

1.2.3. Denda keterlambatan pembayaran Bilyet Giro sejumlah Rp. 145.500.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam lampiran C surat pengakuan hutang ini.

1.2.4. Jumlah hutang tersebut pada Pasal 1.2.1., 1.2.2 dan 1.2.3 belum termasuk semua denda keterlambatan lainnya yang belum diperhitungkan dan akan timbul sehubungan dengan keterlambatan pembayaran jasa penambangan sesuai dengan Kontrak nomor 006/JKT-JAN/2012.

1.3. Bahwa hutang tersebut wajib dilunasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua baik dengan cara diangsur maupun pelunasan secara keseluruhan sekaligus.

17. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan dan Para Tergugat menyerahkan Bilyet Giro dari Bank Panin dengan total nilai **Rp. 9.301.863.014,-** ( Sembilan milyar tigaratus satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat belas rupiah) yang pada waktu dicairkan **tidak ada dananya** yaitu :

- a. Bilyet Giro No.403748 senilai Rp.1.000.000.000,- seharusnya dananya cair tanggal 28 Februari 2015 tetapi dana tidak cair/kosong.
- b. Bilyet Giro No.403749 senilai Rp.1.000.000.000,- seharusnya dananya cair tanggal 31 Maret 2015 tetapi dana tidak cair/kosong.
- c. Bilyet Giro No.410876 senilai Rp.1.000.000.000,- seharusnya dananya cair tanggal 30 April 2015 tetapi dana tidak cair/kosong.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bilyet Giro No.410877 senilai Rp.1.000.000.000,- seharusnya dananya cair tanggal 31 Mei 2015 tetapi dana tidak cair/kosong.
- e. Bilyet Giro No.226278 senilai Rp.2.356.383.562,- seharusnya dananya cair tanggal 28 Agustus 2015 tetapi tidak cair/kosong.
- f. Bilyet Giro No.226279 senilai Rp.1.137.424.658,- seharusnya dananya cair tanggal 28 Agustus 2015 tetapi tidak cair/kosong.
- g. Bilyet Giro No.226280 senilai Rp. 598.958.904,- seharusnya dananya cair tanggal 28 Agustus 2015 tetapi tidak cair/kosong.
- h. Bilyet Giro No.226292 senilai Rp.604.547.945,- seharusnya dananya cair tanggal 14 September 2015 tetapi tidak cair/kosong
- i. Bilyet Giro No.226293 senilai Rp.604.547.945,- seharusnya dananya cair tanggal 14 September 2015 tetapi tidak cair/kosong.

**18. Bahwa berdasarkan Ketentuan *Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi :***

*"Tiap-tiap Perikatan adalah untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu";*

**19. Bahwa Tergugat 1 dan Para Tergugat lainnya tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan hutang/kewajiban kepada Penggugat dan hanya berjanji tetapi tidak pernah ditepati sehingga *Tergugat I dan Para Tergugat lainnya telah WANPRESTASI.***

**20. Bahwa dengan lewatnya waktu pemenuhan prestasi berupa pembayaran kewajiban/hutang kepada Penggugat maka perbuatan Tergugat I dan Para Tergugat lainnya merupakan **PERBUATAN WANPRESTASI**, hal ini bersesuaian dengan **Pendapat Hukum Prof.Subekti :****

*"Wanprestasi (lalai) itu dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali atau terlambat memenuhi kewajiban atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan".*

Hal 8 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu telah diatur pula didalam Ketentuan **Pasal 1238 KUHPerdara** yang menegaskan :

*"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus **dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan**".*

Sedangkan ketentuan **Pasal 1239 KUHPerdara** menyebutkan:

*"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat wajib diselesaikan dengan memberikan **penggantian biaya, kerugian dan bunga** bila debitur tidak memenuhi kewajibannya";*

21. Bahwa terhadap kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi kewajibannya membayar lunas seluruh kewajiban/hutang, menurut **Pendapat Hukum dari Prof.Subekti (dalam bukunya "Hukum Perjanjian" hal.45)** maka Para Tergugat diancam dengan **beberapa sanksi/hukuman** yaitu :

- Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh Kreditur atau dengan singkat dinamakan **ganti rugi**;
- Kedua : Pembatalan Perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- Ketiga : Peralihan Resiko;
- Keempat : Membayar **biaya perkara**, kalau sampai diperkarakan di depan Hakim.

22. Bahwa Penggugat tetap melakukan penagihan dan sudah melayangkan somasi sebagai berikut :

**a. Somasi Keras** dari HSP Law Firm (Law Firm Halomoan Sianturi & Partners) tertanggal **7 September 2018** nomor:101/HSP-SOM/PST-KTP/IX/18.

**b. Somasi Sangat Keras** dari HSP Law Firm (Law Firm Halomoan Sianturi & Partners) tertanggal **17 September 2018** nomor: 0111/HSP-SOM/PST-KTP/IX/18.

**c. Surat Tanggapan dan Somasi Terakhir** dari HSP Law Firm (Law Firm Halomoan Sianturi & Partners) tertanggal **28 September 2018** nomor:0125/HSP-SOM/PST-KTP/IX/18.

Hal 9 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan secara intensif kepada pihak Tergugat I dan Para Tergugat lainnya dan beberapa kali menegur serta mengingatkan melalui **lisan maupun Surat Peringatan (Somasi)** namun tetap tidak mendapat tanggapan yang memadai sehingga sangat merugikan Penggugat **secara materil dan moril**, dan mengingat Penggugat adalah sebuah perseroan sangat membutuhkan dana tunai untuk kelancaran kegiatan bisnis dan pengembalian dana pinjaman bank sehingga pengembalian kewajiban/hutang dari Tergugat I dan Para Tergugat Lainnya kepada Penggugat sangat diharapkan. Adapun jumlah hutang/kewajiban Tergugat I kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Hutang dalam mata uang USD yaitu sebesar : **USD\$ 3.837.008,53** (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan koma lima puluh tiga dollar Amerika Serikat), sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran A Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 April 2015.

b. Denda maksimal 3 % berdasarkan Pasal 9.1. Kontrak Perjanjian Kerjasama Penambangan sebesar : **USD \$ 115.110,26** (seratus lima belas ribu seratus sepuluh koma dua puluh enam dollar Amerika Serikat) ;

Total Hutang dan denda 3 % dalam mata uang USD :

Hutang USD \$ 3.837.008,53

Denda 3 % USD \$ 115.110,26

-----  
**USD \$ 3.952.118,79**

(tiga juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus delapan belas koma tujuh puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat).

c. Bunga/denda karena kerugian kehilangan keuntungan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebesar 6 % dengan rincian sebagai berikut :

USD \$ 3.952.118,79 dikalikan 6 % menjadi sebesar **USD\$ 237.127,13** (dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh koma tiga belas Dollar Amerika Serikat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total hutang dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar :

Hutang dan denda 3 % (Pasal 9.1) **USD \$ 3.952.118,79**

Bunga 6 % **USD \$ 237.127,13**

-----  
**USD \$ 4.189.247,92**

**(Empat juta serratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh koma Sembilan puluh dua Dollar Amerika Serikat).**

Yang dibayarkan dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia pada hari dan tanggal pembayaran dilakukan.

d. **Hutang** dalam mata uang Rupiah sebesar **Rp.867.054.000,-** (delapan ratus enam puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah),sebagaimana tercantum dalam Lampiran B surat pengakuan hutang tanggal 13 April 2015.

e. **Denda keterlambatan pembayaran Bilyet Giro** sejumlah **Rp. 145.500.000,-** (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah),sebagaimana tercantum dalam lampiran C surat pengakuan hutang tanggal 13 April 2015.

f. **Denda maksimal 3 %** berdasarkan Pasal 9.1. Kontrak Perjanjian Kerjasama Penambangan dikalikan sebesar **Rp.1.012.554.000,-** (satu milyar duabelas juta lima ratus lima puluh empat juta rupiah) menjadi sebesar **Rp. 30.376.620,-** ( tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah ).

g. **Bunga/denda** karena kerugian kehilangan keuntungan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebesar **6 %** dengan rincian yaitu **Rp.1.042.930.620** dikalikan 6% menjadi sebesar **Rp. 62.257.837,-** (enam puluh dua juta duaratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh tujuh rupiah).

Dengan demikian Hutang dalam bentuk mata uang rupiah meliputi

Hutang pokok sebesar **Rp. 867.054.000,-**

Denda keterlambatan Bilyet Giro sebesar **Rp. 145.500.000,-**

-----

Hal 11 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI



Rp. 1.012.554.000,-

Denda 3 % Pasal 9.1.

Rp. 30.376.620,-

Bunga 6 % kerugian keuntungan

Rp. 62.257.837,-

-----  
Rp. 1.105.188,457,-

(satu milyar seratus lima juta serratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah ).

24. Bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 158 PK/Pdt/2016 menegaskan : “Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dan penyelesaian kewajiban yang dilakukan di wilayah Indonesia harus menggunakan mata uang rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang”.

25. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 728 PK/Pdt/2017 tanggal 22-12-2017 ditegaskan : “ Petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing harus memuat perintah Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang Rupiah sesuai Kurs Tengah BI pada saat pembayaran dilakukan”. Yurisprudensi ini bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3340 K/Pdt/2017 tanggal 24-01-2018 dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 135 PK/Pdt/2018 tanggal 28-3-2018.

26. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak menjadi hampa dan sia-sia serta Para Tergugat tidak memindahkan tangankan atau mengalihkan harta-harta milik Para Tergugat, maka berdasarkan Ketentuan **Pasal 227 HIR/261 RBG**, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan in casu Majelis Hakim agar kiranya meletakkan **sita jaminan** (*conservatoir beslag*) terhadap obyek yaitu :

- a. Area Tambang/Wilayah Tambang berdasarkan izin usaha pertambangan Operasi Produksi (IUP) di Desa Supang dan Tumbang Tukun, Kecamatan Kapuas Hulu dan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas dengan luas areal wilayah 5000 Hektar berdasarkan surat keputusan Bupati Kapuas nomor : 451/DISTAMBEN tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009

Hal 12 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Kapuas Tunggal Persada .

b. Jalan Tambang yaitu jalan angkutan batubara sepanjang 214,902 KM (dua ratus empat belas koma Sembilan ratus dua kilometer),yang membentang melewati beberapa desa antara lain Desa Tumbang Tukun Kecamatan Pasak,Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah,Desa Betapah Kecamatan Timpah dan berakhir di Pelabuhan Tanjung Kelanis di Tanjung Kelanis Kecamatan Mentangai yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah,berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri

Kehutanan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.SK.230/Menhut-II/2010 tanggal 16 April 2010.

c. Terminal khusus yang dioperasikan Tergugat berada di Desa Tanjung Kelanis Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah,berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut No.BX-446/PP 008 tanggal 28 Agustus 2015.

d. Satu unit Apartemen milik Sifan Triyono yang terletak di Apartemen The Peak D 40 A,Setiabudi Raya/9,RT 002/RW 002,Kelurahan Setiabudi,Kecamatan Setiabudi , Jakarta Selatan.

27. Bahwa agar Para Tergugat melaksanakan Putusan dalam perkara ini dengan baik, mohon agar kiranya Para Tergugat dihukum membayar **uang paksa (dwang-som) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari** setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

28. Bahwa didalam perkara ini Penggugat mempunyai bukti-bukti tertulis sah secara hukum dan berdasarkan **Pasal 180 HIR**, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) sekalipun adanya verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Hal 13 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**29.** Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan maka berdasarkan **Pasal 181 HIR** maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Gugatan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan in casu Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini agar berkenan memanggil Para Tergugat dalam perkara ini dan menyidangkannya serta memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PREMAIR :**

- 1.** Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
- 3.** Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban/hutang berikut bunga dan denda yaitu sebesar :

**A.** Total hutang dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar :

Hutang dan denda 3 % (Pasal 9.1) **USD \$ 3.952.118,79**

Bunga 6 % **USD \$ 237.127,13**

-----  
**USD \$ 4.189.247,92**

**( Empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh dua Dollar Amerika Serikat ).**

Yang dibayarkan dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia pada hari dan tanggal pembayaran dilakukan.

**B. Total Hutang dalam bentuk mata uang rupiah meliputi :**

Hutang pokok sebesar **Rp. 867.054.000,-**

Denda keterlambatan Bilyet Giro sebesar **Rp. 145.500.000,-**

-----  
**Rp. 1.012.554.000,-**

Denda 3 % Pasal 9.1. **Rp. 30.376.620,-**

Bunga 6 % kerugian keuntungan **Rp. 62.257.837,-**

-----  
**Rp. 1.105.188,457,-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar seratus lima juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah ).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta selatan atas obyek berupa :

a. Area Tambang/Wilayah Tambang berdasarkan izin usaha pertambangan Operasi Produksi (IUP) di Desa Supang dan Tumbang Tukun, Kecamatan Kapuas Hulu dan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas dengan luas areal wilayah 5000 Hektar berdasarkan surat keputusan Bupati Kapuas nomor :451/DISTAMBEN tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Kapuas Tunggal Persada .

b. Jalan Tambang yaitu jalan angkutan batubara sepanjang 214,902 KM (dua ratus empat belas koma Sembilan ratus dua kilometer), yang membentang melewati beberapa desa antara lain Desa Tumbang Tukun Kecamatan Pasak, Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Betapah Kecamatan Timpah dan berakhir di Pelabuhan Tanjung Kelanis di Tanjung Kelanis Kecamatan Mentangai yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.SK.230/Menhut-II/2010 tanggal 16 April 2010.

c. Terminal khusus yang dioperasikan Tergugat berada di Desa Tanjung Kelanis Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut No.BX-446/PP 008 tanggal 28 Agustus 2015.

d. Satu unit apartemen milik Sifan Triyuono yang terletak di Apartemen The Peak D 40 A, Setiabudi

Hal 15 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya/9, RT 002/RW 002, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta Rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan, dihitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer baar bijvoor raad*) meskipun timbul verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. **Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;**

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) masing-masing telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Jawaban TERGUGAT I

**I. EKSEPSI**

**A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO**

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 5 angka 15 mendalilkan Tergugat I telah membuat surat pengakuan hutang kepada Penggugat tertanggal 13 April 2015 atas kewajiban pembayaran jasa penambangan.
2. Bahwa berdasarkan surat pengakuan hutang tersebut pada Pasal 4 diatur bahwa jika terdapat perselisihan akibat surat pengakuan hutang tersebut, maka Penggugat dan Tergugat memilih tempat penyelesaian sengketa di **Pengadilan Negeri Banjarmasin**. Pasal 4 surat pengakuan hutang tersebut dikutip sebagai berikut:

**"Pasal 4**

*Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua*

Hal 16 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI



*Pihak, tetapi bila penyelesaian di dalam musyawarah tidak tercapai, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Banjarmasin”.*

3. Bahwa merujuk pada Pasal 118 ayat (5) HIR diatur bahwa dalam hal terdapat tinggal yang dipilih dengan surat akta/perjanjian, maka gugatan diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya terletak yang dipilih dalam surat akta tersebut/perjanjian tersebut. Pasal 118 ayat (4) HIR dikutip sebagai berikut

*“ 4.ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutan nya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.*

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya Jika Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa perkara gugatan a quo karena Penggugat dan Tergugat I telah sepakat berdasarkan surat pengakuan hutang tertanggal 13 April 2015 bahwa tempat penyelesaian sengketa dari perjanjian tersebut, in casu surat pengakuan utang tertanggal 13 April 2015 adalah melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin.

#### **B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM).**

##### **1) Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Rechts Ground)**

5. Bahwa Penggugat dalam gugatan halaman 2 angka 3 dan 4 menggunakan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar gugatan a quo. Hal tersebut dikutip sebagai berikut:

*“3.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata:  
”Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai*

Hal 17 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI



atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdato: Tiap-Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga bila debitor tidak memenuhi kewajibannya”.

6. Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 berada pada Buku ketiga tentang Perikatan, adalah merupakan bagian kedua tentang **Perikatan-Perikatan Untuk Memberikan Sesuatu**. Sedangkan, Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah merupakan bagian ketiga tentang **Perikatan-Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu atau Untuk Tidak Berbuat Sesuatu**.

7. Bahwa dasar hukum yang hendak digunakan oleh Penggugat apakah wanprestasi karena untuk “memberikan sesuatu berdasarkan bagian kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” atau “perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu berdasarkan bagian ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

8. Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu Putusan Mahkamah Agung No.250 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung No.1145 K/Pdt/1984 yang menyatakan gugatan dinyatakan kabur atau tidak jelas karena tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan sebagai gugatan, sehingga tidak memenuhi dasar gugatan.

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat yang tidak menggunakan dasar hukum yang jelas dalam menggugat menyebabkan gugatan kabur, sehingga sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan **Gugatan perkara a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**.

## 2) Petitum Gugatan Penggugat Kabur

Hal 18 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI



**“3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi”.**

12. Bahwa dalam menyatakan petitum harus rinci, yaitu dalam hal menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi hal tersebut harus disebutkan wanprestasi atas apa. Dengan demikian, pelanggaran atas tidak rincinya petitum dalam gugatan *a quo*, menyebabkan gugatan tidak jelas/kabur. Sehingga, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan **Gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

13. Bahwa pada posita gugatan halaman 9 Angka 23 huruf c Gugatan, Penggugat mendalilkan total hutang, denda 3% dan bunga 6% adalah USD \$4.189.247,92, dengan perician yang dikutip sebagai berikut:

Bunga 6% USD \$ 237.127,13

**USD \$ 4.189.247,92”.**

14. Bahwa hal tersebut juga terdapat dalam petitum premair gugatan halaman 11 angka 3, yang dikutip sebagai berikut:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



**“3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban/hutang berikut bunga dan denda, yaitu sebesar:**

**A.Total hutang dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar:**

Hutang dan denda 3% (Pasal 9.1) **USD \$ 3.952.118,79**

Bunga 6% **USD \$ 237.127,13**

-----  
**USD \$ 4.189.247,92”.**

15. Bahwa pada faktanya apabila dijumlahkan antara hutang, denda dan bunga tersebut, maka **totalnya adalah USD 4.189.245,92**, bukan **USD \$ 4.189.247,92** sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan tidak tepatnya gugatan dalam menjumlahkan total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Sehingga, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan **Gugatan perkara a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**.

#### **4) Posita dan Petitum Gugatan Saling Bertentangan**

17. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 9 angka 23 huruf g diatur diuraikan tentang Bunga/atau Denda karena kerugian kehilangan keuntungan sebesar 6%, yang dikutip sebagai berikut:

*“g. **bunga/denda** karena kerugian kehilangan keuntungan diatur dalam perundang-undangan sebesar 6% dengan rincian yaitu Rp.1.042.930.620 dikalikan 6% menjadi sebesar Rp.62.257.837 (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah)...”.*

Sedangkan dalam petitum gugatan halaman 12 angka 3 huruf B menyebutkan bunga 6% kerugian keuntungan sebesar Rp.62.257.837. Hal tersebut dikutip sebagai berikut:

**“B.Total Hutang dalam bentuk mata uang rupiah meliputi:**

Hutang pokok sebesar **Rp. 867.054.000,-**

Denda keterlambatan Bilyet Giro sebesar **Rp. 145.500.000,**

Hal 20 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI



-----  
Rp.1.012.554.000,-

Denda 3% Pasal 9.1.

Rp. 30.376.620,-

Bunga 6% kerugian keuntungan

Rp. 62.257.837,-

-----  
Rp.1.105.188,457,-

**(satu milyar seratus lima juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).**

18. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 mei 1975, antara lain menyatakan bahwa :

*"Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".*

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, posita yang menyatakan bahwa 6% tersebut adalah **bunga/denda atas kerugian kehilangan keuntungan**. Sedangkan dalam petitum menyatakan bahwa komponen 6% tersebut adalah **bunga atas kerugian keuntungan, menyebabkan gugatan kabur, sehingga** sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan **Gugatan perkara a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**.

## II POKOK PERKARA

20. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

21. Bahwa dalil-dalil Tergugat I yang diuraikan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.

### A. Penggugat Tidak Dapat Menunjukkan Wanprestasi Apa yang Telah Dilakukan Tergugat I Terhadap Penggugat

22. Bahwa benar terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan Batubara di Lokasi KP PT Kapuas Tunggal Persada Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/JKT-JAN/2012 tertanggal 18 Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat I ("Perjanjian Kerjasama No.006/2012").

Hal 21 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI



23. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan juga menyebutkan Perjanjian Kerjasama No.006/2012 tersebut sebagai dasar gugatan *a quo*.

24. Bahwa dalil yang diuraikan Penggugat dalam Angka 12 halaman 4 gugatan menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan penambangan batu bara sejak bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Maret 2014 dengan hasil penambangan sebanyak kurang lebih 427.466,30 ton dan telah dijual Tergugat I. Lalu didalilkan pula dalam angka 13 halaman 4 gugatan bahwa ketentuan mengenai harga pekerjaan/kewajiban pembayaran termasuk denda/sanksi denda yang harus dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat diatur dalam Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan Batubara di Lokasi KP PT Kapuas Tunggal Persada Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/JKT-JAN/2012

tertanggal 18 Januari 2012 (**"Perjanjian Kerjasama No.006/2012"**).

25. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Penggugat tidak menguraikan dan/atau menunjukkan wanprestasi apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.006/2012 tersebut dan apakah kaitannya antara hasil penjualan penambangan sejumlah 427.466,30 ton dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut.

26. Bahwa selain itu, Penggugat tidak mempunyai dasar/bukti dari mana penambangan telah dilakukan dan dapat menghasilkan 427.466,30 Ton dan dasar/atau bukti adanya penjualan dari hasil tambang tersebut. Terlebih lagi Penggugat dalam gugatannya tidak dapat mengkaitkan apa hubungan antara hasil penambangan tersebut dengan dalil wanprestasi yang diajukan kepada Tergugat I.

27. Bahwa terlebih lagi dalam gugatan Penggugat menggunakan dasar hukum Pasal 1238 dan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum gugatan

*Hal 22 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI*



wanprestasi. Padahal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 berada pada Buku ketiga tentang Perikatan, adalah merupakan bagian kedua tentang **Perikatan-Perikatan Untuk Memberikan Sesuatu**. Sedangkan, Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah merupakan bagian ketiga tentang **Perikatan-Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu atau Untuk Tidak Berbuat Sesuatu**.

28. Bahwa dasar hukum yang hendak digunakan oleh Penggugat apakah wanprestasi karena untuk “memberikan sesuatu berdasarkan bagian kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” atau “perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu berdasarkan bagian ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

29. Bahwa dalam petitum gugatan angka halaman 11 angka 2 menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, tanpa menyebutkan wanprestasi atas hal apa atau peristiwa apa.

30. Bahwa dalam Pasal 163 HIR diatur bahwa siapa yang mempunyai hak atau mengemukakan sesuatu perbuatan harus membuktikan adanya hak atau suatu perbuatan tersebut. Pasal 163 HIR dikutip sebagai berikut:

*“Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”.*

31. Bahwa merujuk pada Pasal 8 Rv mengatur bahwa pokok-pokok gugatan disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).

32. Bahwa hal tersebut dikuatkan juga dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung No.No.616 K/SIP/1973 yang dikutip sebagai berikut:

*“Mengenai gugatan terhadap hasil sawah terperkara, walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dan tergugat, yang seharusnya dengan demikian gugatan dapat dikabulkan, tetapi karena penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga*

Hal 23 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI



ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun, **gugatan haruslah ditolak**".

33. Bahwa merujuk pada Pasal 163 HIR dan Pasal 8 Rv tersebut, Penggugat gagal untuk membuktikan hak apa atau perbuatan apa yang merupakan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.006/2012 antara Penggugat dan Tergugat I, apakah wanprestasi karena lalai memberikan sesuatu **atau** wanprestasi karena lalai dalam berbuat sesuatu **atau** untuk tidak berbuat sesuatu dan dasar/bukti dari mana penambahan telah dilakukan dan dapat menghasilkan 427.466,30 Ton dan dasar/atau bukti adanya penjualan dari hasil tambang tersebut. Oleh karenanya, hal ini membuat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak

diterima oleh Majelis Hakim yang Mulia (*niet ontvankelijk verklaard*).

**B. Gugatan A quo Tidak Dapat Menguraikan Kapan Wanprestasi yang Telah Dilakukan Tergugat I Terhadap Penggugat**

34. Bahwa dalam gugatannya Penggugat halaman 6 angka 17 hanya mendalilkan bahwa Bilyet Giro yang diserahkan kepada Penggugat tidak ada dananya pada waktu dicairkan dengan menyebutkan pula tanggal-tanggal seharusnya dana atas Bilyet Giro tersebut dapat dicairkan.

35. Bahwa gugatan tidak menyebutkan kapan Tergugat I telah mulai wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.006/2012 tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikutip sebagai berikut:

*"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau **demi perikatannya sendiri**, ialah jika menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*.

Hal 24 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI



36. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan kapan Tergugat I telah wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama No.006/2012 atau dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam jangka waktu di somasi ataupun dalam gugatan *a quo*.

37. Bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya kapan lalainya Tergugat I dalam gugatan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka sudah sepatutnya jika Gugatan *a quo* ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**C. Penggugat Tidak Dapat Menguraikan Perincian Kewajiban Tergugat I**

38. Bahwa dalam Gugatan *a quo* tidak diuraikan Penggugat bahwa berdasarkan surat pengakuan hutang tertanggal 13 April 2015

atas piutang invoice valuta USD yang mana dan atas piutang invoice valuta IDR yang mana serta untuk pembayaran kewajiban apa.

39. Bahwa Penggugat dalam gugatan mencerminkan ketidakpahaman Penggugat dalam memahami pengertian antara “bunga, kerugian dan bunga”.

40. Penggugat merinci dalam posita halaman 8 angka 23 huruf c Gugatan bahwa Tergugat I harus membayar hutang/kewajiban atas “bunga/denda karena kerugian kehilangan keuntungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebesar 6%”.

41. Bahwa bunga, denda, kerugian merupakan komponen hal yang berbeda sama sekali. Sehingga, yang dimaksud oleh Penggugat 6% dalam halaman 8 angka 23 huruf c gugatan apakah bunga atau denda atau kerugian?.

42. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikutip sebagai berikut:

*“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-*

Hal 25 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI



*undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”*

43. Bahwa merujuk pada Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, maka yang diwajibkan dibayarkan hanyalah bunga yang ditentukan oleh undang-undang, *in casu* Stb. No. 22/1848 adalah 6% per tahun, terhitung dari gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

44. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak jelas dalam merinci kewajiban Tergugat I kepada Penggugat dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1250 Kitab-Undang Hukum Perdata dan karenanya sudah sepatutnya jika Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**D. Dwangsom Tidak Berlaku Terhadap Tindakan Untuk Membayar Sejumlah Uang**

45. Bahwa merujuk pada posita halaman 11 angka 27 Gugatan dan petitum halaman 13 angka 5 Gugatan, Para Tergugat diminta untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan. Padahal dalam gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Para Tergugat membayarkan sejumlah uang.

46. Bahwa Penggugat kurang memahami ketentuan *dwangsom* sesuai ketentuan yang berlaku bahwa *dwangsom* tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 60A RV dan Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 (selanjutnya disebut “**Yurisprudensi**”), yang dikutip sebagai berikut:

*“Keberatan (tentang uang paksa) ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sedangkan*

*Hal 26 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI*



*pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai bunga 15% yang ditafsirkan sebagai hukuman (strafbeding) adalah tepat berdasarkan Pasal 1304 jo Pasal 1307 jo Pasal 1249 BW (Burgerlijk Wetboek)".*

47. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan atas dwangsom tidak berlaku untuk tindakan membayar sejumlah uang. Padahal dalam gugatan Penggugat, Penggugat meminta Para Tergugat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang. Oleh karenanya, sudah selayaknya oleh Majelis Hakim yang Mulia, dalam hal gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**E. Sita Jaminan yang Dimohonkan Penggugat Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 227 HIR**

48. Bahwa dalam posita halaman 10 angka 26 Gugatan dan petitum halaman 14 angka 4 *a quo*, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap beberapa barang, yaitu berupa:

- a. Areal pertambangan / wilayah pertambangan di Desa Supang dan Tumbang Tukun, Kecamatan Kapuas Hulu dan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, dengan areal wilayah 5000 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas No:451/SITAMBEN tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penyesuaian Iln Usaha Pertambangan Operasi Produksi Tergugat I;
- b. Jalan Tambang angkutan batu bara sepanjang 214,902 KM, yang membentang melewati beberapa desa antara lain Desa Tumbang Tukun Kecamatan Pasak, Desa Buhut Jaya, Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Betapah Kecamatan Timpah dan berakhir di Pelabuhan Tanjung Kelanis di Tanjung Kelanis Kecamatan Mantangai yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Kapuas

Hal 27 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI dengan Surat Keputusan No. SK.230/Menhut-II/2010 tanggal 16 April 2010;

c. Terminal Khusus yang dioperasikan Tergugat, yang berada di Tanjung Kelanis, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.BX-446/PP 008 tertanggal 28 Agustus 2015;

d. Satu unit Apartemen The Peak D 40 A, Setiabudi Raya/9, RT 002/RW 002, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, milik Tergugat III.

49. Bahwa merujuk pada Pasal 227 HIR dikutip sebagai berikut:

*“(1) Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa serang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatan.”*

50. Bahwa atas sita barang yang disebutkan pada angka 38 huruf a-c di atas, yaitu area pertambangan, jalan pertambangan dan terminal khusus, tidak dapat dilakukan sita jaminan karena barang yang disita **bukanlah milik Tergugat I, melainkan tanah milik Negara** dan unit apartemen yang hendak disita juga bukan milik Tergugat I pula. Terlebih lagi, bahwa Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi

Hal 28 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat, maka permohonan sita tersebut haruslah ditolak seluruhnya.

51. Berdasarkan dari uraian tersebut, terhadap barang-barang yang hendak dimintakan sita jaminan tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR mengingat Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi dan/atau barang-barang tersebut bukanlah milik Tergugat I, melainkan tanah milik Negara dan milik Tergugat III. Sehingga, sudah sepatutnya dalam hal Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak permohonan sita jaminan oleh Penggugat untuk seluruhnya.

**F. PERMOHONAN UIT VOORBAAR BIJ VOORRAAD TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 180 HIR**

52. Bahwa gugatan Penggugat halaman 11 angka 28 dan petitum halaman 13 angka 6 gugatan memohonkan untuk menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum.

53. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 200 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil diatur bahwa Putusan serta merta dikabulkan berdasarkan bukti yang otentik.

54. Bahwa dalam gugatan *a quo* tidak terdapat bukti otentik yang dijadikan dasar/alas hak dalam gugatan. Oleh karenanya, permohonan putusan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia.

**II. PETITUM**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Hal 29 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI



**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

**Jawaban TERGUGAT II dan TERGUGAT III**

**III. EKSEPSI**

**A. Penggugat Keliru Menarik Tergugat II, Tergugat III sebagai Tergugat/Eksepsi *Error in Persona* (*Exceptio in Persona*)**

**1) Error in Persona Tergugat II Dalam Gugatan**

1. Bahwa merujuk pada dalil Gugatan halaman 3 angka 6-8 pada intinya Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam gugatan karena Tergugat II adalah selaku Direktur Utama yang menjalankan dan

mengendalikan perusahaan serta bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan (Tergugat I). Selain itu Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II juga menandatangani perjanjian penambangan dan surat pengakuan hutang termasuk Bilyet Giro perusahaan PT Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) yang diserahkan kepada Penggugat.

2. Bahwa Penggugat keliru menarik Tergugat II dalam gugatan *a quo*, karena Tergugat II semata-mata hanya menjalankan tugas sebagai Direksi dari perusahaan PT Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I), sesuai dengan kewenangannya dalam anggaran dasar Tergugat I. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Anggaran dasar PT Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) yang mengatur bahwa Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan.

Hal 30 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI



3. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dikutip sebagai berikut:

*"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".*

4. Bahwa tindakan Tergugat II yang melakukan pengikatan perjanjian penambangan, surat pengakuan hutang dan menandatangani bilyet giro adalah tindakan yang dilakukan Tergugat II selaku Direksi dari PT Kapuas Tunggal Persada. Sehingga Tergugat II melakukan tindakan untuk kepentingan perseroan (Tergugat I) sesuai dengan anggaran dasar PT Kapuas Tunggal Perdasar dan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT")

5. Bahwa ditariknya Tergugat II selaku pribadi untuk mempertanggung-jawabkan sengketa antara Pengggugat dan Tergugat I merupakan gugatan yang keliru menarik pihak sebagai Tergugat. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 268.K/Sip/1980 tertanggal 16 Januari 1982

*"Bahwa dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT atau badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri"*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 419.K/Sip/1988 tertanggal 22 Januari 1992

*"Bahwa suatu badan hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani "Perjanjian" dengan pihak subjek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan bukan*



*ditujukan pada Direktur Utama Badan Hukum tersebut.”*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 480K/Sip/1973

*“Menurut putusan ini, apabila PT melakukan wanprestasi, yang harus dituntut adalah PT”*

6. Bahwa Penggugat dalam gugatan tidak memberikan dasar hukum dan/atau alasan kenapa Tergugat II selaku Direksi pada Tergugat I (PT Kapuas Tunggal Persada) harus ikut bertanggung jawab pribadi kepada Penggugat selaku Direksi pada Tergugat I (PT Kapuas Tunggal Persada).

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan *a quo* yang menarik Tergugat II, yang adalah Direksi PT Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I), adalah merupakan gugatan yang keliru menarik pihak (*error in persona*). Oleh karenanya, sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**2) Error in Persona Tergugat III Dalam Gugatan**

8. Bahwa merujuk pada dalil Gugatan halaman 3 angka 8 pada intinya Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam gugatan karena

Tergugat III adalah selaku “Chairman sebagai Pihak yang Mengetahui” dalam perjanjian penambangan dan surat pengakuan hutang.

9. Bahwa baik dalam perjanjian penambangan ataupun dalam surat pengakuan hutang tersebut, Tergugat III selaku pihak yang mengetahui tidak mempunyai kewajiban apapun kepada penggugat. Tergugat III tidak lebih hanya sebagai pihak yang mengetahui adanya perjanjian penambangan dan surat pengakuan hutang tersebut.

10. Bahwa Penggugat dalam gugatan tidak memberikan dasar hukum dan/atau alasan kenapa Tergugat III selaku Chairman pada Tergugat I (PT Kapuas Tunggal Persada) harus ikut bertanggung jawab pribadi kepada Penggugat selaku Chairman pada Tergugat I (PT Kapuas Tunggal Persada).Terlebih lagi

Hal 32 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI



jabatan "*Chairman*" tidak pernah tercantum dan/atau ada dalam Anggaran Dasar Tergugat I (PT Kapuas Tunggal Persada).

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan *a quo* yang menarik Tergugat III yang merupakan *Chairman* pada Tergugat I (PT Kapuas Tunggal Persada) dan hanya mengetahui adanya perjanjian penambangan dan surat pengakuan hutang, menyebabkangugatan yang keliru menarik pihak (*error in persona*). Oleh karenanya, sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan *a quo* **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*).

**B. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium/Exceptio Ex Juri Terti*)**

12. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat menarik Tergugat II selaku Direksi PT Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) dan Tergugat III sebagai pihak yang mengetahui dalam perjanjian penambangan dan surat pengakuan hutang. Namun demikian, Penggugat sama sekali tidak menggugat Komisaris dari Tergugat I (PT Kapuas Tunggal Persada) yang juga telah mengetahui perjanjian penambangan dan surat pengakuan hutang tersebut.

13. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.621/K/Sip/1975 yang pada pokoknya dalam hal terdapat pihak ketiga yang tidak ikut digugat, padahal sebagian obyek harta adalah milik pihak ketiga. Gugatan tersebut menyebabkan gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*.

14. Bahwa kurangnya pihak Komisaris yang digugat dalam perkara *a quo*, menyebabkan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan karenanya sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**IV. POKOK PERKARA**

15. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II dan Tergugat III.



16. Bahwa dalil-dalil Tergugat II dan Tergugat III yang diuraikan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.

**G. Tergugat II, Tergugat III Tidak Wanprestasi Kepada Penggugat**

**1) Tergugat II Tidak Wanprestasi Kepada Penggugat**

17. Bahwa merujuk pada dalil Gugatan halaman 3 angka 6-8 pada intinya Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam gugatan karena Tergugat II adalah selaku Direktur yang menjalankan dan mengendalikan perusahaan serta bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan (Tergugat I). Selain itu Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II juga menandatangani perjanjian penambangan dan surat pengakuan hutang termasuk Bilyet Giro perusahaan PT Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) yang diserahkan kepada Penggugat.

18. Bahwa merujuk pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), diatur bahwa Direksi adalah organ perseroan terbatas yang berwenang dan

bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan terbatas serta mewakili Perseroan, baik di dalam

maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar". Pasal 1 ayat (5) tersebut dikutip sebagai berikut:

*"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".*

19. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 11 anggaran dasar Tergugat I diatur bahwa Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, mengikat Perseroan Terbatas



dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan Terbatas.  
Pasal 11 tersebut dikutip sebagai berikut:

*“3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan”.*

**20.** Bahwa Tergugat I (PT Kapuas Tunggal Persada) adalah suatu perseroan terbatas yang telah menjadi badan hukum dengan terdapat surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-11905 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 13 Mei 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diumumkan dalam Berita Negara No.62 dan Tambahan Berita Negara No.7545 tertanggal 3 Agustus 2004.

**21.** Bahwa dengan telah menjadi badan hukum, pertanggung jawaban hukum atas tindakan/perikatan yang dilakukan oleh suatu perseroan terbatas ada pada perseroan terbatas tersebut sebagai badan hukum. Hal tersebut diatur secara *a contrario* diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (3) UUPT, yang pada pokoknya mengatur bahwa perbuatan hukum yang dilakukan setelah suatu perseroan terbatas memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan terbatas tersebut sah menjadi badan hukum. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UUPT dikutip sebagai berikut:

*“1. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.*

*(3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dalam gugatan tersebut tidak diuraikan perbuatan mana yang menyebabkan Tergugat II selaku Direktur yang dalam menjalankan perbuatan hukum untuk dan atas nama PT Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) yang melanggar sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi kepada Tergugat II selaku Direktur tersebut.

23. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya telah memutuskan bahwa suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi untuk dan atas nama perseroan terbatas menjadi tanggung jawab suatu perseroan terbatas tersebut. Yurisprudensi tersebut dikutip sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 268.K/Sip/1980 tertanggal 16 Januari 1982

*"Bahwa dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT atau badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri"*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 419.K/Sip/1988 tertanggal 22 Januari 1992

*"Bahwa suatu badan hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani "Perjanjian" dengan pihak subjek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan bukan ditujukan pada Direktur Utama Badan Hukum tersebut."*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 480K/Sip/1973

*"Menurut putusan ini, apabila PT melakukan wanprestasi, yang harus dituntut adalah PT"*

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam gugatan tidak dapat dibuktikan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat. Tergugat II, yang adalah Direksi dari perseroan terbatas pada PT Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I), dengan menandatangani perjanjian penambangan, surat pengakuan hutang dan bilyet giro, karena semua tindakan

Hal 36 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilakukan oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I yang adalah suatu perseroan terbatas dan telah berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 1 ayat (5) jo. Pasal 14 ayat (1) dan (3) UUPT. Oleh karenanya, sudah sepatutnya, jika Gugatan *a quo* ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia atau setidaknya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## 2) Tergugat III Tidak Wanprestasi Kepada Penggugat

25. Bahwa merujuk pada dalil Gugatan halaman 3 angka 8 pada intinya Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam gugatan karena Tergugat III adalah selaku "*Chairman*" sebagai Pihak yang Mengetahui" dalam perjanjian penambangan dan surat pengakuan hutang.

26. Bahwa baik dalam perjanjian penambangan ataupun dalam surat pengakuan hutang tersebut, Tergugat III selaku pihak yang mengetahui tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Penggugat. Tergugat III tidak lebih hanya sebagai pihak yang mengetahui adanya perjanjian penambangan dan surat pengakuan hutang tersebut.

27. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012 halaman 1377 pengertian "mengetahui" adalah: "*memaklumi; menyaksikan; tahu akan*".

28. Bahwa Tergugat III yang mempunyai jabatan sebagai "*Chairman*" di PT Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) tidak lebih hanya menyaksikan atau tahu akan adanya perjanjian pertambangan antara Tergugat I dengan Penggugat dan juga surat pengakuan hutang yang dibuat antara Tergugat I dan Penggugat. Tergugat III bahkan bukan menjadi pihak yang terikat serta memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

29. Bahwa dalam perjanjian pertambangan dan surat pengakuan hutang tersebut tidak disebutkan hak dan kewajiban



dari Tergugat III kepada Penggugat. Sehingga Tergugat III tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Penggugat, apalagi melakukan wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut.

**30.** Berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa perjanjian hanya mengikat bagi yang membuat perjanjian tersebut, tidak mengikat bagi pihak ketiga. Hal tersebut dikutip sebagai berikut:

*"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317"*

**31.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam gugatan tidak dapat dibuktikan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Penggugat. Tergugat III hanya mengetahui dalam perjanjian penambangan, surat pengakuan hutang dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Tergugat III tidak terikat dalam perjanjian-perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karenanya, sudah sepatutnya jika Gugatan *a quo* ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**D. Dwangsom Tidak Berlaku Terhadap Tindakan Untuk Membayar Sejumlah Uang**

**32.** Bahwa merujuk pada posita halaman 11 angka 27 Gugatan dan petitum halaman 13 angka 5 Gugatan, Para Tergugat diminta untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan. Padahal dalam gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Para Tergugat membayarkan sejumlah uang.

**33.** Bahwa Penggugat kurang memahami ketentuan *dwangsom* sesuai ketentuan yang berlaku bahwa *dwangsom* tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 60A RV dan Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari

*Hal 38 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI*



1973 (selanjutnya disebut “**Yurisprudensi**”), yang dikutip sebagai berikut:

*“Keberatan (tentang uang paksa) ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sedangkan pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai bunga 15% yang ditafsirkan sebagai hukuman (strafbeding) adalah tepat berdasarkan Pasal 1304 jo Pasal 1307 jo Pasal 1249 BW (Burgerlijk Wetboek)”.*

**34.** Bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan atas *dwangsom* tidak berlaku untuk tindakan membayar sejumlah uang. Padahal dalam gugatan Penggugat, Penggugat meminta Para Tergugat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang. Oleh karenanya, sudah selayaknya oleh Majelis Hakim yang Mulia, dalam hal gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **E. Sita Jaminan yang Dimohonkan Penggugat Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 227 HIR**

**35.** Bahwa dalam posita halaman 10 angka 26 Gugatan dan petitum halaman 14 angka 4 *a quo*, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap beberapa barang, yaitu berupa:

- e. Areal pertambangan/wilayah pertambangan di Desa Supang dan Tumbang Tukun, Kecamatan Kapuas Hulu dan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, dengan areal wilayah 5000 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas No:451/SITAMBEN tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penyesuaian Ilm Usaha Pertambangan Operasi Produksi Tergugat I;
- f. Jalan Tambang angkutan batu bara sepanjang 214,902 KM, yang membentang melewati beberapa desa antara lain Desa Tumbang Tukun Kecamatan Pasak, Desa

Hal 39 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI



Buhut Jaya, Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Betapah Kecamatan Timpah dan berakhir di Pelabuhan Tanjung Kelanis di Tanjung Kelanis Kecamatan Mantangai yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI dengan Surat Keputusan No. SK.230/Menhut-II/2010 tanggal 16 April 2010;

g. Terminal Khusus yang dioperasikan Tergugat, yang berada di Tanjung Kelanis, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.BX-446/PP 008 tertanggal 28 Agustus 2015;

h. Satu unit Apartemen The Peak D 40 A, Setiabudi Raya/9, RT 002/RW 002, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, milik Tergugat III.

**36.** Bahwa merujuk pada Pasal 227 HIR dikutip sebagai berikut:

*“(1) Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa serang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatan.”*

**37.** Bahwa barang yang hendak disita oleh Penggugat sebagaimana disebutkan pada angka 38 huruf d di atas adalah

Hal 40 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI



milik Tergugat III, yaitu Satu unit Apartemen The Peak D 40 A, Setiabudi Raya/9, RT 002/RW 002, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

**38.** Bahwa Tergugat III juga tidak terbukti terdapat dugaan akan menggelapkan atau melarikan barang yang hendak disita tersebut dengan maksud untuk menjauhkan barang tersebut dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR.

**39.** Bahwa karena Tergugat II dan Tergugat III tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dan/atau bahkan mempunyai hubungan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban kepada Penggugat berdasarkan perjanjian pertambangan dan/atau surat pengakuan hutang yang dibuat oleh Tergugat I (PT Kapuas Tunggal Persada) dan Penggugat, maka permohonan sita tersebut harus ditolak.

**40.** Berdasarkan dari uraian tersebut terhadap barang-barang yang hendak dimintakan sita jaminan tidak terbukti terdapat dugaan akan digelapkan dilarikan dengan maksud untuk menjauhkan barang tersebut oleh Tergugat III dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR. Selain itu, Tergugat II dan III terbukti tidak mempunyai hubungan hukum yang mempunyai hak dan

kewajiban kepada dengan Penggugat berdasarkan perjanjian pertambangan dan/atau surat pengakuan hutang yang dibuat oleh Tergugat I (PT Kapuas Tunggal Persada) dan Penggugat. Sehingga, sudah sepatutnya dalam hal Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak permohonan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**F. PERMOHONAN UIT VOORBAAR BIJ VOORRAAD  
TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 180 HIR**

**41.** Bahwa gugatan Penggugat halaman 11 angka 28 dan petitum halaman 13 angka 6 gugatan memohonkan untuk menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum.

**42.** Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 200 tentang Putusan Serta Merta

*Hal 41 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI*



(*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil diatur bahwa Putusan serta merta dikabulkan berdasarkan bukti yang otentik.

**43.** Bahwa dalam gugatan *a quo* tidak terdapat bukti otentik yang dijadikan dasar/alas hak dalam gugatan. Oleh karenanya, permohonan putusan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

#### **C. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*).

#### **D. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yng tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., tanggal 17 Februari 2021 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

#### **Putusan Sela**

- Menolak eksepsi Tergugat I tentang kewenangan relatif ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara Nomor : 1089/Pdt.G/2019/PN.Jkt .Sel ;

Hal 42 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini ;
- Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir ;

## Putusan akhir

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajiban/ hutang berikut bunga kepada Penggugat yaitu sebesar :

A. Total hutang dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar

Hutang USD \$ 3.837.088,53

Bunga 6% USD \$ 237.127,13

Jumlah USD \$ 4.074.135,66

(Empat juta tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh lima koma enam puluh enam Dollar Amerika)

Yang dibayarkan dalam mata uang rupiah sesuai kurs yang tengah diterbitkan Bank Indonesia pada hari dan tanggal pembayaran;

B. Total hutang dalam bentuk mata uang rupiah meliputi:

Hutang pokok Rp 867.054.000,-

Denda keterlambatan Bilyet Giro Rp 145.500.000,-

Jumlah Rp 1.012.554.000,-

Bunga 6% kerugian keuntungan Rp 62.257.837,-

Jumlah Rp 1.164.811.857,-

(Satu milyar seratus enam puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Hal 43 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.250.500,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah permohonan banding Nomor 1089/PDT.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Februari 2021, yang dibuat oleh Muchtar, S.H. M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1089/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Februari 2021 dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 April 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 28 April 2021, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 21 April 2021 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 13 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 April 2021 dan memori banding tersebut disampaikan / diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selatan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 April 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 28 April 2021, dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 21 April 2021 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Mei 2021 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Mei 2021 kontra memori banding tersebut disampaikan / diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 19 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat I pada

Hal 44 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI



tanggal 14 April 2021, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 April 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 28 April 2021, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 21 April 2021 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1089/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. diucapkan pada tanggal 17 Februari 2021 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III selanjutnya Pembanding semula Tergugat I mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Maret 2021 dan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa, *judex factie* salah dankeliru dalam memberikan pertimbangan hukum terkait ojek gugatan kabur dan tidak jelas ;
2. Bahwa, *judex factie* salah dankeliru dalam mempertimbangkan eksepsi error in persona ;
3. Bahwa, *judex factie* salah dan keliru dalam mempertimbangkan gugatan kurang pihak ;
4. Bahwa *judex factie* telah memutus berdasarkan bukti yang tidak cukup untuk membuktikan wanprestasi Pembanding semula Tergugat I ;
5. Bahwa *judex factie* telah keliru pada putusan dalam menguraikan perincian kewajiban Pembanding semula Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hal 45 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Terbanding semula Penggugat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh alasan-alasan yang diajukan Pembanding semula Tergugat I ;
2. Bahwa, dalil Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya terkait dalil petitum gugatan kabur dan tidak jelas adalah dalil yang tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat kedua belah pihak yang berperkara, surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1089/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 17 Februari 2021, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan dasar pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding maka segala pertimbangannya tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Tergugat I tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1089/Pdt.G/2019/PN.Jkt Sel tanggal 17 Februari 2021, yang dimohonkan banding tersebut, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan

Hal 46 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan HIR, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1089/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 17 Februari 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **31 Agustus 2021** oleh kami **Dr. Nardiman., S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Mulyanto., S.H., M.H** dan **I e r s y a f., S.H.**, Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 September 2021** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Noerhayati., S.H.**, Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar;

**Hakim-hakim Anggota**

**Ketua Majelis Hakim**

**H. Mulyanto S.H., M.H.**

**Dr. Nardiman., S.H. M.H.**

**I e r s y a f., S.H.**

**Panitera Pengganti**

Hal 47 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Noerhayati. S.H**

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Biaya Proses	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hal 48 Putusan No. 470/PDT/2021/PT.DKI